



EMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Jalan Raya Tapan - Sungai Penuh Km 3, Kode Pos 25673

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 08 Tahun 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sekretariat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA :** Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal : 2017.

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN


Drs. Fery Dt. Rj. Malayu
NIP.19600102 1981031 009